

**PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA
DOROREJO KECAMATAN DORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

UMI LATIFAH

NIM. 2011115037

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA
DOROREJO KECAMATAN DORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

UMI LATIFAH

NIM. 2011115037

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Latifah

NIM : 2011115037

Judul Skripsi : **Penanguhan Pembagian Harta Waris di Desa**

Dororejo Kecamatan Doro

Menyakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juni 2022

Yang menyatakan



Umi Latifah
NIM. 2011115037

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karangjampo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri Umi Latifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Umi Latifah**
Nim : **2011115037**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Penanguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo**

Kecamatan Doro

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juni 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707088 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Umi Latifah**
NIM : **2011115037**
Judul : **Penanguhan Pembagian Harta Waris di Desa
Dororejo Kecamatan Doro**

Telah diujikan pada hari 24 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196797981992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amrullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 3 November 2022

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Muhtadi dan Ibunda tercinta Ibu Iin Sumuati, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Suami saya Susilo yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
3. Adik saya Syarif Hidayat.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi.
6. Pembaca yang budiman.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Umi Latifah. 2022. Penangguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan sudut pandang 'Urf. Penelitian ini dilakukan dengan dua rumusan masalah yakni bagaimana praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan bagaimana hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam perspektif istihisan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, berjenis lapangan (*field research*). Penelitian ini menggabungkan fenomena dilapangan dengan teori kepustakaan. Penelitian ini mengamati, mencatat dan mengumpulkan data informasi serta menganalisis pokok masalah mengenai penangguhan pembagaian harta waris khususnya penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori dari salah satu sumber hukum Islam yakni *Istihisan*. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dimabil simpulan bahwa praktik penundaan pembagian warisan yang terjadi karena beberapa alasan diantaranya untuk tujuan kemaslahatan bagi ahli waris yang belum dewasa dan membutuhkan pengurusan dri harta waris yang ada, juga untuk tujuan memenuhi hak orang lain yang ada ikatan dengan harta warisan, juga karena belum adanya kesempatan untuk bermusyawarah bersama ahli waris dan Hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum Isalam adalah dibolehkan. Syariah sebenarnya tidak membuat batasan waktu yang rinci kapan warisan paling cepet dibagi, disisi lain pelaksanaan warisan yang lebih dari satu tahun telah membentuk adat kebiasaan atau '*urf*' yang sesuai dengan nilai rasa masyarakat Dororejo disamping adanya alasan untuk mewujudkan kemaslahatan terstentu.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Hukum Islam, Urf.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di ankerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Praktik Penanggungan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari ksempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 7 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Latifah', with a stylized flourish above the name.

Umi Latifah

NIM. 2011115037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Hukum Kewarisan	24
1. Pengertian hukum kewarisan	24
2. Pengertian waris dan kewarisan	25
3. Dasar hukum kewarisan	26
4. Asas hukum kewarisan	31
5. Rukun dan syarat kewarisan	32
B. Urf	35
1. Pengertian Urf	35

BAB III PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARIS DI DESA	
DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	40
B. Hasil Observasi Terkait Penangguhan Pembagian Harta Waris Di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	45
BAB IV ANALISIS HUKUM PENANGGUHAN PEMBAGIAIAN	
HARTA WARIS DI DESA DOROREJO KECAMATAN DORO	
KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Praktik Penangguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	58
B. Analisis Hukum Penagguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan adalah proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya dari semula milik orang yang sudah meninggal kepada generasi berikutnya para ahli waris yang masih hidup.¹ Sedangkan pengertian hukum kewarisan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir (a) bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Pada dasarnya pembagian harta waris di Indonesia dilaksanakan sesuai hukum waris masing-masing, hukum waris yang berlaku di Indonesia yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dan bersumber dari ajaran agama mayoritas penduduk di Indonesia memiliki aturan sendiri terkait pembagian harta waris. Dalam Islam kewarisan diatur dalam fiqh mawaris yang disebut juga dengan ilmu *faraid* juga ada dalam kompilasi hukum Islam. Ilmu kewarisan Islam merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang syariat,

¹ Maimun Nawawi, "Pengantar Hukum Kewarisan Islam", (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 4.

² Departemen Agama R.I, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), 81.

karena mendapat perhatian yang sangat besar baik dari Allah SWT maupun dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalahNya. Allah SWT telah menetapkan kadar dan bagian masing-masing ahli waris.³

Dalam hukum Islam harta peninggalan orang yang mati akan menjadi harta warisan apabila sudah dikeluarkan biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (jika ada), harta bersama (bagi suami, ataupun istri dan kewajiban hukum lainnya yang berkenaan dengan harta peninggalan seperti membayar pajak.⁴ Menjalankan hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dan harta tinggalan adalah kewajiban dari orang-orang yang ditiggalkan, yang harus disegerkan.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Harta waris menjadi hak para ahli waris sesuai porsi dan mekanisme pembangian menurut ketentuan dalam hukum waris. Istri atau suami, anak-anak, bapak dan atau ibu dari orang yang meninggal adalah para ahli waris utama. Di luar itu, kakek, nenek, saudara, cucu juga dimungkind dapat warisan jika pewaris utama tidak ada, sesuai ketentuan penggantian kedudukan ahli waris sebagaimana diatur dalam huykum waris. Masing-masing mereka memperoleh bagian yang tidak sama. Walaupun harta waris adalah hak para ahli waris namun bagiannya diatur oleh hukum. Maka harta waris pada dasarnya harus didistribusikan sesuai ketentuan hukum.

³ Maimun Nawawi, "Pengantar Hukum Kewarisan Islam", (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 18.

⁴ Abdullah Syah dan Amal Hayati, "Hukum Waris Islam", (Medan: Wal Ashri Pubishing, 2011), 59.

Dalam praktiknya banyak pembagian warisan dengan mengutamakan kesepakatan dan kekeluargaan baik dalam besaran porsinya maupun kapan waktu pembagiannya. Tidak sedikit anggota masyarakat muslim yang membagi waris dengan porsi sama antara anak laki-laki dan perempuan padahal ketentuan waris meminta pembagian untuk laki-laki dua porsi bagian perempuan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang membagi waris tanpa mengindahkan kewajiban-kewajiban tentang harta peninggalan sebelum diwaris sebagaimana disebutkan di atas, seperti membayar hutang, membagi lebih dahulu harta bersama atau harta gono gini dari pasangan suami istri yang salah satunya meninggal lebih dahulu, lebih dari itu, tidak sedikit anggota masyarakat yang menunda pembagian waris hingga bertahun-tahun hingga para ahli waris tidak segera memperoleh manfaat dari harta peninggalan

Penangguhan pembagian waris penulis temukan di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Di desa tersebut masih banyak dijumpai masyarakat desa yang menangguhkan pembagian harta waris, hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian di Desa Dororejo karena sistem pembagian harta waris yang dilakukan menggunakan 'urf atau hukum adat desa tersebut, dalam observasi penulis menemukan beberapa masyarakat Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan penangguhan pembagian harta waris yakni Saudari Eni Widyawati, Saudara Teguh Amirudin, Saudara Eko Sofianto dan Saudari Endang Purwati. Pembagian harta waris tidak secara langsung akan dibagi akan tetapi masyarakat Desa

Dororejo akan memertimbangkan beberapa aspek seperti aspek kesopanan dan kebiasaan yang telah lama ada di desa tersebut. Pada dasarnya warisan menghendaki disegerakan pelaksanaannya karena berkaitan dengan hak-hak ahli waris. Penangguhan warisan dapat diartikan sebagai telah menyalakan hak para ahli waris.

Penangguhan pembagian harta waris pada dasarnya adalah kesepakatan, dalam pra-observasi penulis memperoleh beberapa fakta terkait alasan atau faktor penundaan harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diantaranya karena harta benda waris berupa rumah yang merupakan peninggalan orang tua, pasangan pewaris masih hidup, salah satu ahli waris berada di luar kota, adanya rasa khawatir jika harta waris di bagi akan menimbulkan perpecahan, ahli waris masih di bawah umur dan adanya tradisi menghargai si mayit karena belum lama meninggal, masyarakat memiliki anggapan tidak baik ketika keluarga membahas masalah harta ketika si mayit belum lama meninggal.

Maka mengkaji penangguhan warisan dari perspektif hukum Islam sangat penting untuk mengetahui status hukumnya dalam islam. Oleh karena itu penulis bermaksud menelitinya dalam skripsi. Untuk lebih fokusnya peneliti akan menggunakan sumber hukum *'urf* untuk mengkaji persoalan ini. *'urf* adalah salah satu sumber hukum Islam yang bersifat *aqliyah*. *'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berkaitan dengan kepentingan) yang sudah menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan di masyarakat. Kata *'urf* secara etimologis berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima

oleh akal sehat. Keduanya tampil dalam bentuk kata-kata, fakta dan tabu. Inilah sebabnya mengapa disebut apa yang sudah dikenal di kalangan manusia dan selalu diikuti.⁵

'Urf merupakan sumber hukum, yang erat kaitannya dengan hal-hal yang dianggap maslahat bagi umat, *'urf* diakui sebagai sumber hukum dalam hukum Islam karena mengakui fungsi vital yang dimainkan hukum adat mengatur hubungan dan ketertiban sosial di antara anggota suatu masyarakat serta tradisi dianggap sebagai hukum tidak tertulis dan diikuti karena dianggap sejalan dengan kesadaran hukum. *'urf* dan adat mempunyai arti serupa. Jadi hukum adat adalah seperangkat aturan etika positif dengan konsekuensi di satu sisi (itulah sebabnya hukum) dan tidak dikodifikasikan di sisi lain (itu hukum adat). Berkenaan dengan *'urf*, Adat/Tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diulang-ulang, baik dengan pernyataan atau tindakan, baik benar dan salah, yang datang yang diterima dan dilakukan oleh sebagian besar orang tetapi berasal dari individu atau kelompok, dalam bentuk hal-hal yang tampak wajar atau logis, atau bahkan oleh keinginan. *'urf* di sisi lain mungkin terbatas pada hal yang biasa dan secara luas dianggap sebagai cara yang bagus untuk menikmati.

Penulis akan mengkaji lebih dalam terkait dengan penundaan pembagian harta waris dan memilih lokasi penelitian di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang menggunakan dasar kekeluargaan. Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberi jawaban status

⁵ Kadenuni, "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", Jurnal, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli, (Ponorogo: IAI Sunan Giri, 2018), 94.

hukum dari praktik-praktik untuk menyelesaikan masalah penangguhan pembagian harta waris dengan sudut pandang atau perspektif sumber hukum *'urf*.

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **“Praktik Penangguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana hukum penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisis tentang praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisa praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangun ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan para peneliti, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian tentang penangguhan pembagian harta waris.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap pembagian harta waris dan status hukum penangguhan warisan dalam sudut pandang hukum agama.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan bahan informasi bagi para praktisi hukum untuk melakukan penyuluhan khususnya terkait penangguhan pembagian harta waris.

E. Kerangka Berpikir

1. Hukum kewarisan

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan ilmu *farai'id*, kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta

hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.⁶

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*⁷

Rukun dari hukum kewarisan ada 3 yakni: pertama, ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Kedua, pewaris yaitu si mati, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ketiga, warisan, dinamakan juga dengan *tirkah* atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.⁸

⁶ Maimun Nawawi, “Pengantar Hukum Kewarisan Islam”, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 18.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2006).

⁸ As-Sayyid Sabiq, “Fiqh al-Sunnah Jilid III”, (Semarang : Toha Putera, 1972), 426.

Hukum waris memiliki lima asas yang sangat penting, Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.

e. Asas Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.⁹

Pembagian waris telah diatur oleh hukum baik terkait dengan jumlah pembagian ataupun terkait dengan pelaksanaannya, pembagian harta waris dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban atau hak yang ada di dalam harta waris tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (e) yang mengatur tentang kewarisan menyatakan bahwa; harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Setelah terpenuhi hal-hal yang terkait dengan harta waris maka pembagian waris baru dapat dilaksanakan.¹⁰

2. 'Urf

'*Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkannya sesuatu juga disebut '*urf*. Menurut istilah ahli syara'' tidak ada perbedaan diantara '*urf* dan adat, maka '*urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal al-walad atas nama anak laki-laki bukan anak perempuan. Maka esensi dari *Al-'urf* adalah terciptanya kebaikan dalam melaksanakan tradisi yang dipandang

⁹ R. Saija dan Iqbal Taufik, "Dinamika Hukum Islam Indonesia", (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 63

¹⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: Kencana, 2004), 329.

oleh metode ushul fiqh yang berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash Al-Qur'an dan Hadits.¹¹

Menurut kamus Ushul Fiqih, *Al-'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi berupa perkataan, perbuatan atau prihal meninggalkan.¹² Syarat-syarat diakuinya *'urf* menurut para Imam tersebut adalah:

- a. Berlaku umum, baik *'urf* yang 'amm ataupun khas
- b. Sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukum itu muncul.
- c. Teratur (terus menerus) dan berlaku secara umum.
- d. Hukum fiqh yang dibangun berdasarkan *'urf* dapat berubah sesuai dengan kepentingan situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, *'urf* bukanlah dalil syari yang berdiri sendiri, tetapi merupakan dalil syari yang digunakan untuk memelihara kemaslahatan.

F. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, banyak literatur yang membahas masalah penagguhan pembagian harta waris. Peneliti menemukan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dan jurnal yang mengangkat tema atau pokok masalah yang sefrekuensi dengan penelitian ini, sub bab bertujuan untuk mengetahui posisi penulis dengan

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 130

¹² Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqih dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 405.

penelitian terdahulu, diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Rendra Ngainun Najib (2020) skripsi dengan judul "Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)" penelitian ini membahas tentang masalah pembagian harta waris di Desa Joresan Kec Mlarak Kab. Ponorogo, di mana masyarakatnya yg mayoritas beragama Islam menggunakan hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah warisan. Termasuk masalah penangguhan pembagian harta warisan yg tidak dianjurkan dalam syari'at Islam, namun masyarakat setempat tetap menggunakan cara pembagian warisan tersebut berdasarkan musyawarah. Di samping itu juga sebagian mereka tetap melaksanakannya sesuai syariat Islam.

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, adapun analisis data menggunakan reduksi, display dan menarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian terkait penangguhan harta warisan di Desa Joresan Kec. Mlarak Kabupaten Ponorogo diperoleh hasil bahwa masyarakat Desa Joresan masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penangguhan warisan, hal ini bertujuan untuk menolong kepada ahli waris yang masih kecil yang masih perlu biaya hidup, sekolah dan lain-lain, sehingga sangat perlu untuk ditangguhkan ppembagian warisan baginya hal ini juga berdasarkan al-

adat muhakkamah. Selain itu mereka juga tetap menggunakan prinsip-prinsip pembagian harta warisan sesuai syari'at Islam.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tempat atau lokasi penelitian, dengan berbedanya tempat atau lokasi penelitian maka pengaruh hukum adat juga berbeda dalam masalah tersebut dengan masalah dalam penelitian ini tidak hanya itu karena sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih fokus atau khusus menggunakan sumber hukum istihsan sebagai dasar hukum untuk menganalisis kasus atau masalah yang terjadi. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas topik mengenai penangguhan pembagian harta waris.

Lily Suryani Hasibuan (2019) dengan judul skripsi “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian ini membahas tentang penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing. Terdapat aturan yang ada di desa tersebut, sebelum melangsungkan pendistribusian harta warisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Pastap Julu. Keharusan menikahnya seluruh ahli waris barulah dilaksanakan pendistribusian harta warisan tersebut.

¹³ Rendra Ngainun Najib, “Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Masyarakat desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal hanya akan melaksanakan pendistribusian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan. Aturan itu berentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 184, Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Boleh saja penundaan itu dilakukan asal seluruh ahli waris bersepakat dan telah mengetahui masing-masing bagian yang di dapatkannya. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, „Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Oleh karena itu penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing di desa Pastap Julu ini sebenarnya tidak sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam di atas.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, kedua penelitian memiliki topik atau tema utama yakni masalah penundaan pembagian waris, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut karena dalam penelitian tersebut masalah kewarisan dianalisis dengan atau dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum *istihsan* sebagai sudut pandang untuk menggali hukum atau menganalisis permasalahan.

¹⁴ Lily Suryani Hasibuan, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal”, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

Hasan Tohari (2012) dengan judul skripsi “Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai alasan-alasan Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten karena praktik penangguhan tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, sebab penangguhan tersebut terkadang menimbulkan perselisihan atau malah sebaliknya yaitu demi kemaslahatan bersama. Allah, untuk itu adat yang bertentangan dengan nash dan tujuan syari’at Islam tidak boleh dijadikan sumber hukum. Agar bisa dijadikan sebagai hukum harus memenuhi persyaratan ‘*urf*.

Praktik penangguhan ini didasarkan pada adat maka dapat berubah menurut perubahan zamannya. Praktik ini mempunyai kemaslahatan pada masa berlakunya. Masyarakat lebih beralih kepada praktik penangguhan ini (hukum kewarisan adat) karena dianggap lebih sesuai dengan masa sekarang dan bisa memberikan kemaslahatan kepada manusia. Penundaan pembagian ini lebih banyak memberikan dampak positif dari pada dampak negatif kepada janda dan anak-anak yang masih belum dewasa atau yang belum mentas.

Bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat desa Kupang ini dalam menangguk pembagian harta warisan dalam pandangan hukum Islam termasuk ‘*urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan

kemudharatan. Praktik penanguhan ini juga dapat dikatakan sebagai *al-maslahah al mursalah*, karena tujuan utama adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaatnya.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tempat atau lokasi penelitian, dengan berbedanya tempat atau lokasi penelitian maka pengaruh hukum adat juga berbeda dalam masalah tersebut dengan masalah dalam penelitian ini tidak hanya itu karena sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih fokus atau khusus menggunakan sumber hukum istisnahan sebagai dasar hukum untuk menganalisis kasus atau masalah yang terjadi. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas topik mengenai penanguhan pembagian harta waris.

G. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan metode yang sesuai. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, berjenis lapangan (*field research*). Penelitian ini menggabungkan fenomena dilapangan dengan teori kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini mengamati, mencatat dan mengumpulkan data informasi serta menganalisis pokok masalah mengenai

¹⁵ Hasan Tohari, "Penanguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2012).

¹⁶ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", (Bandung: Mandar Maju, 1999), 32.

penanggungan pembagaian harta waris khususnya praktik penanggungan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori dari salah satu sumber hukum Islam yakni *Istihsan*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang relevan.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Dalam penelitian ini pendekatan normatif dilakukan untuk membahas tentang problem penanggungan pembagaian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebuah penelitian yang dalam menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari lapangan akan disajikan secara deskriptif.¹⁸ Dalam penelitian ini data terkait penanggungan pembagian harta waris akan disajikan dan dianalisa secara deskriptif yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari data.

¹⁷ Djaman Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2011), 25.

¹⁸ Lexy Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 16.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Dororejo yang merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dimana di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terjadi fenomena praktik penangguhan pembagian harta waris yang didasari karena beberapa faktor yang erat kaitanya dengan kondisi adat istiadat di desa tersebut.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Data-data yang akan digali meliputi jenis data data primer maupun data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung.¹⁹ Sumber data berupa informan utama atau primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang mempraktikan penangguhan pembagian harta waris yakni Saudari Eni Widyawati, Saudara Teguh Amirudin, Saudara Eko Sofianto dan Saudari Endang Purwati.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang terkait dengan masalah. Data sekunder yaitu dokumen, buku, hasil penelitian dan landasan teori tentang materi penelitian,

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

khususnya teori tentang sumber hukum ‘urf yang dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif atau sudut pandang dari masalah dilapangan.²⁰

6. Teknik Pengumpulan,

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data pokok dalam suatu penelitian dan juga data-data pendukung yang berkorelasi dengan masalah dalam penelitian yang sedang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi:

- a. Observasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²¹ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis akan mengobservasi terkait penanguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- b. Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu.²² Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan

²⁰ Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

²¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2011), 204–205.

²² Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer), 95.

beberapa responden atau narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam menentukan narasumber penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan penulis dengan melihat kualitas dan hubungan dengan masalah dalam penelitian. Selain teknik *purposive sampling* penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai teknik untuk menentukan narasumber yang saling berkaitan.²³

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian metode utama wawancara ini di harapkan dapat menghasilkan informasi yang aktual.

- c. Dokumentasi, selain wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.²⁴ Melalui studi dokumentasi peneliti akan menggali data-data sekunder berupa teori tentang waris dan istihsan yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada dan juga sebagai dasar bagi sudut pandang penulis.

²³ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer), 26.

²⁴ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer), 26.

7. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses yang didalamnya mengatur tentang urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Model interaktif milik Miles dan Huberman yang peneliti gunakan dalam menganalisis data yang terdiri: pengumpulan data dan reduksi data sehingga dapat menarik simpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁵ Model interaktif milik Miles dan Huberman yang peneliti gunakan dalam menganalisis data. Yang terdiri atas 4 tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk analisis guna mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpulan.
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas.

²⁵ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 180-181.

- d. Penarikan simpulan, yaitu simpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁶

Gambar 1.1



Metode analisis interaktif Miles dan Huberman, dalam analisis data peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama berlangsungnya kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama proses berlangsungnya penelitian.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka penelitian ini disusun dalam lima bab, setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

²⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181

²⁷ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.310.

Penelitian ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman persembahan, motto peneliti, abstrak penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum, kerangka konseptual dan landasan teori *pertama* tentang konsep pembagian waris yang meliputi: pengertian waris, dasar hukum waris, macam-macam bagian dari hukum waris dan pelaksanaan waris. *Kedua* tentang *'urf* yang meliputi: pengertian, macam *'urf*, pembagian dan penerapan.

BAB III Hasil Penelitian, meliputi: praktik penanggulangan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV Analisis praktik penanggulangan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan analisis hukum penanggulangan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam perspektif istihsan.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik penangguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat (*'urf*). Penundaan beberapa kasus warisan yang diteliti terjadi karena beberapa alasan yang secara umum untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan. Wujud kemaslahatan itu ada yang ditujukan bagi ahli waris anak-anak yatim yang belum dewasa dan masih membutuhkan pengurusan dari harta waris disamping anak-anak tersebut belum siap untuk mengelola harta warisan sendiri sehingga harta waris dipegang oleh orang tua yang masih hidup, ada pula yang ditujukan untuk penghormatan kepada ibu yang masih menempati rumah tinggalan dan untuk memenuhi hak orang lain yang ada ikatan dengan harta warisan, disamping yang ditujukan untuk kebaikan bagi semua ahli waris, karena belum adanya kesempatan untuk bermusyawarah bersama ahli waris. Penundaan pembagian waris ini berdasar kesepakatan ahli waris atau permintaan salah satu ahli waris yang kemudian mendapat persetujuan semua ahli waris. Dalam penundaan pelaksanaan warisan ini tidak ada penyalahgunaan terhadap harta waris dan tidak adanya keberatan dari semua ahli waris.

Kebiasaan penundaan warisan di desa ini walau dengan jangka waktu yang tidak sama merupakan perwujudan nilai rasa setempat, yaitu bahwa membagi warisan dengan segera itu dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kurang baik, seperti halnya tidak sabar memperoleh harta orang yang meninggal padahal suasana keluarga sedang berkabung. Berkabung atas kematian anggota keluarga di desa itu waktunya lama karena prosesi selamatan masih terus berjalan dari waktu ke waktu hingga kira-kira satu tahun (*mendak*)

2. Hukum penagguhan pembagian harta waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum Islam adalah dibolehkan. Syariah sebenarnya tidak membuat batasan waktu yang rinci kapan warisan paling cepet dibagi, disisi lain pelaksanaan warisan yang lebih dari satu tahun telah membentuk adat kebiasaan atau *'urf* yang sesuai dengan nilai rasa masyarakat Dororejo disamping adanya alasan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu. Dalam kasus penundaan warisan di Dororejo tergolong hukum yang bersandar pada *'Urf* ialah hukum berdasarkan pada adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Esensi dari *Al-'Urf* adalah terciptanya kebaikan dalam melaksanakan tradisi yang dipandang oleh metode ushul fiqh yang berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash Al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang Praktik Penangguhan Pembagian Harta Waris di Desa Dororejo Kecamatan Doro dalam Perspektif, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat

Disarankan bagi masyarakat untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan dalam melakukan penangguhan pembagian harta waris, jika kemaslahatan menghendaki untuk menyegerakan pembagian harta waris maka hendaknya menyegerakannya atau tidak berlama-lama dalam melakukan penangguhan pembagian harta waris.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama disarankan untuk bisa mendampingi keluarga yang hendak melakukan pembagian harta waris agar bisa memberikan masukan atau saran sesuai dengan aturan hukum Islam.

3. Untuk Lembaga atau Aparat Pemerintah Negara

Bagi lembaga atau aparat pemerintah negara untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk jika diperlukan menjadi mediator antar anggota ahli waris jika terdapat hambatan komunikasi antar ahli waris dan agar senantiasa bersikap adil untuk semua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Muhammad, 1981, "Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam", Surabaya: al-Ikhlas.
- Ashshofa, Burhan, 2013, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrudin, Moh, 2019, "Ilmu Ushul Fiqh", Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Bungin, Burhan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2018, "Hukum Waris Dalam Islam", Malang: UMM Pres.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, "Ushul Fiqh", Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama R.I, 2002, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Efendhi, Satria, dan M. Zein, "Ushul Fiqh", Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria dan M. Zein, 2014, "Ushul Fiqh", Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Al-Mansur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Huanika.
- Haries, Akhmad, 2019, "Hukum Kewarisan Islam", Yogyakarta: Ar Buzz.

- Kartono, Kartini, 1999, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", Bandung: Mandar Maju.
- Khusairi, Ahmad, 2013, "Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam", Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Moleong, Lexy, 2002, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhibbin, Moh., Abdul Wahid, 2009, "Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbussabry, 2020, "Fikih Mawaris", Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Nawawi, Maimun, 2016, "Pengantar Hukum Kewarisan Islam", Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Sabiq, As-Sayyid, 1972, "Fiqh al-Sunnah Jilid III", Semarang: Toha Putera.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, "Fiqh Mawaris", Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saija, R., dan Iqbal Taufik, 2012, "Dinamika Hukum Islam Indonesia", Yogyakarta: Budi Utama.
- Satori, Djaman, dan Aan Komariah, 2011, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: Alfabeta.
- Syah, Abdullah, dan Amal Hayati, 2011, "Hukum Waris Islam", Medan: Wal Ashri Publishing.
- Syarifuddin, Amir, 2004, "Hukum Kewarisan Islam", Jakarta: Kencana.
- Taufik, Iqbal, dan R. Saija, 2012, "Dinamika Hukum Islam Indonesia", Yogyakarta: Budi Utama.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2006 “Al-Qur’an dan Terjemahan”,
Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.

Yunus, Mahmud, 2006, “Tafsir Qur’an Karim”, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wad
Zuryah.

Zahari, Ahmad, 2008, “Hukum Kewarisan Islam”, Pontianak: FH. Untan Pres.

SKRIPSI DAN JURNAL

Hasibuan, Lily Suryani, 2019, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh
Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi
Kasus di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing
Natal”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara.

Kadenuni, 2028, “Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam”, *Jurnal
Qalamuna*, Vol. 10, No. 2, Juli, Ponorogo: IAI Sunan Giri.

Najib, Rendra Ngainun, 2020, “Praktek Penangguhan Waris Dalam Pandangan
Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Rahmawati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum
Islam”, *Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sarwat, Ahmad, 2018, “10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia”,
Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Tohari, Hasan, 2012, “Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang
Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum
Islam”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta.

WAWANCARA

Data Dokumentasi Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, dikutip pada 10 Maret 2022.

Sakuo, Warjiin, 2022, Lebe Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di rumah narasumber.

Sumantoro, 2022, Kasi Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di kantor balai desa narasumber.

Widiyawati, Eni, 2022, Warga Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di rumah narasumber.

Amirudin, Teguh, 2022. Warga Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di rumah narasumber.

Sofianto, Eko, 2022, Warga Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di rumah narasumber.

Purwati, Endang, 2022, Warga Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Umi Latifah di rumah narasumber.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Umi Latifah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 07 September 1996
NIM : 2011115037
Agama : Islam
Alamat : Dukun Doro Mantek, Rt 003 Rw 002 Desa Dororejo
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Dororejo tahun 2008
2. MTs Syarif Hidayah Doro tahun 2011
3. Smk N 1 Karangdadap tahun 2014
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum
Keluarga Islam angkatan 2015

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Muhtadi
Nama Ibu : Ibu Iin Sumiati
Alamat : Dukun Doro Mantek, Rt 003 Rw 002 Desa Dororejo
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 September 2022

Hormat saya



Umi Latifah

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Eko Sofianto



Wawancara dengan Ibu Eni Widyawati





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UMI LATIFAH
NIM : 2011115037
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM/SYARIAH
E-mail address : allfa0912@gmail.com
No. Hp : 085742847647

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENANGGUHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA DOROREJO
KECAMATAN DORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 NOVEMBER 2022



UMI LATIFAH
2011115037